



Sejarah dan Budaya:

Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya

Islam dan konstitusi: Pemikiran PSII dalam konstituante, 1956-1959

Islam and constitution: PSII's thoughts in the constituent assembly, 1956-1959

Uswatun Hasanah^{a*}, Abd. Rahman Hamid^b, Nurul Hidayati^c

hasanah@radenintan.ac.id, rahmanhamid@radenintan.ac.id, nurulhidayati@gmail.com

^{abc}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jl. Endro Suratmin, kecamatan Sukarame, 35131, Kota Bandar Lampung

*Corresponding email: hasanah@radenintan.ac.id

ARTICLE INFO

Received: October 22, 2024

Revised: May 22, 2025

Accepted: June 20, 2025

Published: June 30, 2025

Permalink/DOI

10.17977/um020v19i12025p116-131

Copyright © 2025.

Sejarah dan Budaya

Email: jsb.journal@um.ac.id

Print ISSN: 1979-9993

Online ISSN: 2503-1147

How to Cite APA Style:

Hasanah, U., Hamid, A. R., & Hidayati, N. (2025). Islam dan konstitusi: Pemikiran PSII dalam sidang pleno konstituante tahun 1956-1959. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 19(1), 116-131. <https://doi.org/10.17977/um020v19i12025p116-131>

ABSTRACT

This article examines PSII thought in the Constituent Plenary Session in 1956-1959, by using historical research methods. Sources obtained from the National Archives and the National Library of the Republic of Indonesia such as Constituent membership books, Soeara PSII Magazine, newspapers, Constitution and Constituent books, and books by PSII. PSII's thinking in the Constituent Assembly consistently fights for Islam as the basis of the state by carrying the ideology of Islamic Socialism which is in accordance with the principles and objectives of PSII, namely the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Islam.

KEYWORDS

PSII thoughts; constituents; Indonesian history

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tentang pemikiran PSII dalam sidang pleno Konstituante tahun 1956-1959, dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Sumber yang digunakan dari Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional RI seperti buku keanggotaan konstituante, Majalah Soeara PSII, surat kabar, buku konstitusi dan konstituante, dan buku-buku karya PSII. Pemikiran PSII dalam konstituante secara konsisten memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dengan mengusung ideologi Sosialisme Islam sesuai dengan azas dan tujuan PSII yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Islam.

KATA-KATA KUNCI

pemikiran PSII; konstituante; sejarah Indonesia



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

PENDAHULUAN

Persoalan tentang ideologi, sebenarnya telah mencuat pasca kemerdekaan Indonesia. Terlebih ketika diperbolehkan mendirikan partai-partai politik, maka gagasan-gagasan ideologi bermunculan melalui tubuh partai ataupun organisasi. Pada 17 November 1945 Masyumi berdiri sebagai aspirasi politik umat Islam. Tanggal 17 Desember 1945 partai sosialis berideologi marxis muncul, dan pada 29 Januari 1946 PNI yang berideologi sekuler. Kemudian partai-partai berideologi Islam seperti Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII) yang memisahkan diri dari Masyumi, kemudian NU keluar dari Masyumi, serta Perti. Meski saat revolusi sering berganti kabinet, hal itu tidak begitu menunjukkan adanya konflik ideologi. Baru setelah pemilihan umum 1955, di dalam konstituante dialog mengenai ideologi kembali muncul sebagaimana yang terjadi dalam BPUPKI sebelumnya (Noer, 1987).

Tiga kekuatan ideologi (Islam, Nasionalis, dan Sosialis) tersebut kemudian memunculkan tiga alternatif dasar negara, yakni; Islam, Pancasila, dan Sosial-Ekonomi. Karena jumlah pendukung sosial ekonomi dalam konstituante minoritas, sehingga dalam perjalanan di sidang-sidang Konstituante mengerucut menjadi dua, yaitu: Islam dan Pancasila. Dalam konstituante, ketiga ideologi baik Islam, Nasionalis, maupun Sosialis secara mutlak tidak ada yang menang. Yang ada adalah suatu yang kekuatannya sama-sama seimbang dan mengharuskan adanya kompromi (Rusydy, 2017). Gagasan relasi negara dan agama ini selalu *survive* di permulaan abad ke-20 hingga pasca kemerdekaan, yaitu ketika menjelang pemilu hingga pembuatan konstitusi baru (Saoki, 2014).

Konstituante dimulai pada November 1956 di Bandung (Gedung Konferensi Asia-Afrika '55) yang berlangsung selama dua setengah tahun. Meskipun lebih dari 90% materi undang-undang dasar telah disepakati, dan beberapa tokoh partai politik Islam yang merasa siap berkompromi, namun konstituante tidak sempat menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengumumkan Dekrit Presiden 1959 dengan membubarkan konstituante dan mengembalikan UUD'45. Sebab hampir tiga tahun (1956 - 1959). Majelis konstituante bersidang untuk merumuskan UUD, saat itu tidak mencapai kata sepakat dalam pengambilan keputusan tentang dasar negara (Nuim, 2021). Sukarno berpidato dengan judul "Res Publica sekali lagi Res Publica". Tentu usulan ini menjadi angin segar bagi faksi Pancasila dan kekecewaan dirasakan bagi faksi Islam yang menginginkan konstituante tetap menyelesaikan tugasnya. Faksi Islam menyetujui pengembalian UUD 1945 jika ada revisi Piagam Jakarta dengan mengembalikan tujuh kata pada 17-18 Agustus 1945 lalu.

Sejak awal, Islam telah bersedia berkompromi, menerima Pancasila dengan menghilangkan tujuh kata, yaitu kata "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya". Pada akhir menjelang Dekrit Presiden-pun Islam juga bersedia berkompromi untuk kembali ke UUD 1945. Menyikapi itu, maka dilakukan voting dan hasilnya Islam kalah tipis dengan perolehan suara 201 pro dan 265 kontra. Kemudian usulan kembali ke UUD 45 tanpa revisi juga dilakukan voting dengan tiga kali pemungutan suara, pada 30 Mei 1959 hasilnya pro dan 199 kontra, 1 juni 1959 hasilnya 264 pro dan 204 kontra. Dan terakhir 2 Juni 1945, hasilnya 263 pro dan 203 kontra. Maka kesimpulan pengambilan suara tidak ada yang menang karena kemenangan kurang dari 2/3 suara. Permasalahan tersebut membuat pimpinan TNI dan wakil-wakil konstituante mengusulkan pada Presiden

Sukarno agar mengeluarkan dekrit. Jadi dekrit Presiden adalah bentuk pertimbangan Presiden untuk mengambil keputusan menyelamatkan negara dan keutuhan bangsa (Nuim, 2021).

Penelitian terkait PSII sebelumnya telah banyak dikaji, beberapa diantaranya ialah karya Nasihin berjudul “Antara Islam dan Sosialisme Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) 1924-1945” yang menyoroti tentang alasan pemilihan ideologi sosialisme Islam oleh PSII dalam menentukan arah gerak politiknya. lalu terdapat karya Muhammad Syafa’atul Uzhma yang berjudul “Strategi Partai Syarikat Islam Indonesia dalam Meraih suara pemilih Pada Pemilu Tahun 1955 dan 1971 di Jawa Barat”, yang memfokuskan pada upaya politik PSII dalam mendapatkan suara terbanyak di wilayah Jawa Barat pada pemilu. Namun fokus penelitian ini mengkaji pemikiran PSII dalam menentukan dasar negara melalui pidato-pidato para tokoh PSII dalam sidang pleno konstituante. Meskipun Konstituante tidak berhasil mengesahkan UUD baru, dan usaha Partai-partai Islam seperti PSII yang berjuang menjadikan Islam sebagai Dasar Negara tidak berhasil, bahkan menemui jalan buntu (Rusydy, 2017), namun Institusi dan perjuangan tokoh-tokoh Islam terdahulu tetap penting dan melekat secara historis. Akan tetapi, faktanya perjuangan Islam dalam menyongsong kemerdekaan hingga membentuk dasar negara seolah-olah dipinggirkan. Misalnya pada penetapan tanggal 20 Mei sebagai hari Kebangkitan Nasional, seperti melupakan esensi perjuangan Islam yang dipelopori Sarekat Islam (PSII). Sesungguhnya SI (SDI) telah lahir jauh sebelum Indonesia merdeka dan sebagai pelopor tumbuhnya Nasionalisme Indonesia. Yang tentu bersifat nasionalis, menentang penjajahan Belanda, mencita-citakan Indonesia merdeka, dan berperan dalam membentuk konstitusi baru di konstituante. Tetapi justru perjuangan PSII yang mewakili Islam tidak dijadikan tonggak kebangkitan nasional.

Berangkat dari masalah tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Islam dan Konstitusi: Pemikiran PSII dalam Konstituante 1956-1959”. Tujuannya adalah mengungkap dan menggali kembali perjuangan PSII sebagai peran Islam dalam membangun bangsa Indonesia, dalam Pidato lima tokoh PSII menjelaskan secara gamblang perjuangan PSII sejak masa penjajahan hingga alasan PSII memilih Islam sebagai dasar negara. Maka penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan yaitu; (1) Bagaimana dasar pemikiran dan perkembangan PSII?, (2) Apa latar belakang dibentuknya konstituante dan keterlibatan PSII?, (3) Bagaimana pemikiran PSII dalam Sidang Pleno konstituante tahun 1956 - 1959?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini menggunakan beberapa sumber buku primer yaitu: buku PSII dari tahun ke Tahun, PSII bergerak terus, Konstitusi dan konstituante Indonesia, PSII menyongsong UUD 1945, PSII ikut melanjutkan Revolusi, dan buku berjilid tentang dasar negara jilid I-III. Serta beberapa sumber primer lainnya terkait tema tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian sejarah (Majdid, 2021). Yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Arifin, 2023). Pertama, dengan pengumpulan sumber yang memuat informasi berkaitan dengan PSII dan Konstituante 1956-1959. Sumber yang digunakan antara lain; koran atau media massa, foto-foto sezaman, buku keanggotaan Konstituante, Majalah Soeara P.S.I.I, Risalah Konstituante jilid I,II, dan III, P.S.I.I bergerak

terus. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta (ANRI), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS). Setelah didapat kemudian diverifikasi dan diinterpretasikan sesuai dengan pemikiran PSII dan keterlibatannya dalam Konstituante tahun 1956-1959.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pemikiran dan Perkembangan PSII

Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) merupakan organisasi politik dan kemasyarakatan pertama di Indonesia. PSII memiliki tujuan menjalankan Islam dengan seluas-luasnya (Pengolah, 2009). Mulanya PSII lahir dengan nama Sarekat dagang Islam (SDI) pada tahun 1909 di Bandung. Dua tahun kemudian (1911) terbentuk perkumpulan Sarekat Dagang Islam di Bogor. Keduanya berupa koperasi dagang yang dibentuk untuk menghadapi persaingan dan melepaskan diri dari cengkraman pedagang-pedagang Cina yang menguasai perdagangan menengah (ANRI, 1975). Pada akhir tahun 1911 Tirtoadiseorjo berhasil mempengaruhi Haji Samanhoedi, sehingga terbentuk Sarekat Dagang Islam. SDI berkembang pesat, beberapa cabangnya terbentuk di luar Surakarta, terutama di Surabaya di bawah pimpinan HOS. Tjokroaminoto. Nama SDI kemudian diubah menjadi Sarekat Islam (SI) pada 10 September 1912. Selain perdagangan tujuan SI membina dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial, kultural, dan agama Islam (ANRI, 1975; Korver, 1985). Dalam berita tahunan Majalah Soera PSII, disebut bahwa tujuan PSII adalah;

“(1) membangoenkan persatoean jang bersoesoen rapat di dalam kalangan Oemat Islam, jang teratoer dengan atoeran jang mentjoekoepi perintah-perintah Allah dan Rasoelloellah dalam segala hal-ihwal kehidupan, pentjarian dan pergaoelan, dan dengan djalan itoe membangoenkan dan mendidik sjarat dan sifat serta kekoetan dan ketjakapan jang perloe-perloe oentoek memperdapat dan menjentausakan hak-mengoesai dan kewadjiban menjelamatkan Negeri toempah-darah dan bangsa sendiri, dan dengan ichtiar itoe menjadi soetoe bahagian jang bertambah-tambah koelat di dalam Persatoean Oemmat islam se-Donia. (2) menjaga keselamatan perhoebongan Oemmat Islam itoe dengan segala golongan sebangsa dan lain-lain pendoedok negeri toempah-darah kita Indonesia ini, dan memperhoeboengkan atau mempersatoekan oesaha dengan sesoeatoe atau segala golongan itoe atas tiap-tiap perkara, jang ada faidahnja persatoean itoe bagi keperluan bersama (oemoem) (P.S.I.I, 1941)”.

PSII mulanya tidak berdiri sebagai Parpol, namun dalam perkembangannya SI memiliki program politik dan terlibat politik secara praktis (Ali, 2016). Di awal pendiriannya hingga 30 Juni 1913 SI baru mendapat pengakuan hukum dari pemerintah Hindia Belanda. Itupun berlaku untuk cabang-cabang SI (ANRI, 1975; Sitorus, 1988). Pada satu pertemuan di Yogyakarta tahun 1914 terbentuk pengurus yang terdiri dari Haji Samanhoedi (ketua kehormatan), Tjokroaminoto (ketua), dan Raden Gunawan (wakil ketua) (Korver, 1985). Lalu di tahun 1923, pada kongres di Madiun, SI oleh HOS. Tjokroaminoto diubah menjadi partai politik, dengan penamaan Partai Syarekat Islam (Aning, 2005). Dengan demikian, pada saat membicarakan PSII maka tidak bisa terlepas dari sosok HOS. Tjokroaminoto (Ali, 2016).

Pada tahun 1929, PSII selanjutnya mengubah namanya menjadi Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII). Azas dan tujuan PSII adalah “*Negara Kesatuan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan agama Islam*” (RI, n.d.). HOS. Tjokroaminoto mampu menguatkan

identitas PSII di mata pemerintah Belanda. Ia di gelari sebagai “*De Ongekroonde van Jawa*” atau Raja Jawa Tanpa Mahkota oleh pemerintah Hindia Belanda. bahkan digelari “Ratu Adil” (Ali, 2016). PSII juga menumbuhkan jiwa nasionalisme di Indonesia, nasionalisme tersebut muncul setelah Samanhoedi menyerahkan kepemimpinan SDI kepada HOS. Tjokroaminoto pada bulan Mei 1912 yang mampu mengubah sifat organisasi ke arah politik (Almelz, 1952). SI tumbuh menjadi partai Islam pertama di Indonesia dengan jumlah anggota lebih kurang dua juta orang tersebar di berbagai daerah (Hamid, 2024). Sejak itu, muncul semangat nasionalisme Indonesia yang menginginkan kemerdekaan, dan bebas dari kolonialisme (Rusydy, 2017). PSII menjadi penggerak rakyat Indonesia dalam mencapai hak kerakyatannya (Madjil Tahkim P.S.I.I. Ke XXIX, n.d.). Perjumpaan Islam dan nasionalisme tampak pada PSII, yang menjadikan Islam sebagai kesadaran ekonomi dan sosial dalam mewujudkan negara baru melampaui batas sosiokultural dan kedaerahan (Hamid, 2024). PSII tidak hanya bangun sebagai pioner tetapi juga membuka jalan dan pemimpin, serta berani menghadapi segala konsekuensinya (Madjil Tahkim P.S.I.I. Ke XXIX, n.d.).

Gerakan politik PSII dimulai pada tahun 1913, ketika dilaksanakan Kongres pertama SI yang bertempat di Surabaya. SI mulai menapak sebagai satu organisasi yang nantinya dibangun *Comite Central Syarikat Islam* sebagai pucuk pimpinan dari komite lokal yang berdiri di masing-masing tempat (daerah). Adapun sifatnya masih sosial-ekonomi (Dept. Penerangan & Propaganda, n.d.). Di tahun 1915, komite lokal SI makin bertambah maka dibentuklah central SI yang bersifat *voorloopig*. Dan pada tanggal 18 Maret 1916 *Statuten Central SI* disahkan oleh pemerintah. Saat nasionalisme Indonesia belum tumbuh, tetapi nasionalisme lokal, sebagai kebangsaan Jawa, Sunda, Sumatra, Bugis, Borneo dan lainnya telah tumbuh. Maka diusahakannya satu yaitu “*Nasional Indisch Congres*” pada tanggal 17 sampai 24 juni 1926 yang dipimpin oleh HOS. Tjokroaminoto (Dept. Penerangan & Propaganda, n.d.).

Ketika tahun 1939, PSII terlibat dalam mendirikan Gabungan Partai-partai politik (GAPI) yang bertujuan menuntut diadakannya Parlemen Indonesia (bukan *volksraad* yang dibentuk pemerintah kolonial). Karena akan menghadapi suasana internasional karena pecahnya perang dunia ke-2 (Dept. Penerangan & Propaganda, n.d.). Tahun 1940 PSII mengadakan kongres ke-25 di Palembang untuk memutuskan peneguhan Indonesia berparlemen. Di saat pemerintah Hindia Belanda roboh atas pendudukan Jepang, dan partai-partai politik di Indonesia dibekukan oleh pemerintah Jepang dan melarang aktivitasnya. Maka PSII bersikap pada dasar anggaran partai pasal 14 yakni: *Pertama*, PSII tidak dapat bubar atau dibubarkan. *Kedua*, Jika terdapat *udzur* baginya, maka harus dikembalikan kepada firman Allah Surah at-taghabun ayat 16 yang berbunyi “*Fattaqullaha Mastata'tum*” (maka takutlah kamu sekalian kepada Allah dengan sekuat-kuatmu) (Dept. Penerangan & Propaganda, n.d.). Pada bulan April 1942, PSII menginstruksikan penghentian segala organisasi untuk sementara (Tjokroaminoto, 1950). Situasi ini disebut sebagai masa pancaroba, Masa peralihan-perebutan kekuasaan militer Jepang dari kekuasaan penjajah Belanda. Namun PSII tetap memilih berjuang, bangkit, dan hidup terus (Tjokroaminoto, 1950).

Pada tahun 1942-1946, muncul desakan dari cabang PSII di Sulawesi dan Sumatera untuk organisasi diaktifkan kembali. dan pada tahun 1948 pimpinan PSII dikembalikan

menurut status tahun 1942. Dengan mengeluarkan pernyataan "*Chianatlah barang siapa jang mengurangi kedaulatan republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus '45*" (Dept. Penerangan & Propaganda, n.d.). Dukungan PSII terhadap Parlemerter, juga tertuang pada semboyan 18 Agustus 1949 di Yogyakarta jejak perjuangan SI adalah "*Sikap perdjungan parlemerter, sikap politik PSII adalah sikap politik Parlemerter*" (Dept. Penerangan & Propaganda, n.d.).

Pada masa revolusi, PSII secara politik praktis terlibat dalam pembuatan konstitusi baru dan duduk dalam Dewan Konstituante. PSII juga mempersenjatai batin rakyat. Sebab ketika hasil akhir dari Konstituante dibubarkan, dan UUD 1945 dikembalikan, PSII menyerukan kepada seluruh anggota PSII untuk bisa menyambut dengan perasaan tenang dan rasa bertanggung jawab (P.S.I.I, n.d.). Melihat kondisi negara dihadapkan dengan kerusakan moral, krisis politik dan ekonomi, krisis wibawa dan krisis pertahanan negara, krisis hukum dan kehidupan sosial. Maka benarlah pujangga Islam yang agung R.M. Ngabehi Ronggowarsito (1802-1873), dikala meramalkan cita-cita revolusi Indonesia, sebagai berikut:

... "Amenangi djaman edan, ewuh hojo ing pambudi; Melu edan ora tahan, jen tan melu anglakoni, Boja keduman milik, - kaliren wekasanipun, Dialah kersaning Allah: Bedjo-bedjane kang lali, luwih bedjo kang eling lawan waspodo" (P.S.I.I, n.d.).

Berdasarkan keyakinan tersebut, PSII mempersembahkan doa *Baldatun Tojjibatun wa Rabbun Ghafur* kepada seluruh rakyat Indonesia yang bermakna negara yang subur makmur, aman, damai lahir batin, yang melimpah kekayaannya untuk sekalian rakyat, di dalam lindungan rahmah Allah *ta'ala*, Maha Pengampun (QS. Saba ayat 15).

Memasuki abad ke-20, pemikiran-pemikiran besar seperti marxisme, sosialisme, dan komunisme muncul. Sebagai respon dari industrialisasi pemerintahan Hindia Belanda yang menyebabkan kerugian ekonomi. Sayangnya, pada masa ini tokoh-tokoh pergerakan Islam telah terbagi menjadi 2 kelompok aliran (Huda, 2015). Kelompok pertama, menolak Marxisme dan komunisme, yang memunculkan wacana sosialisme Islam, Tokoh utama kelompok ini adalah HOS Tjokroaminoto (1882-1934) yang didukung oleh H. Agoes Salim. Kelompok kedua, menerima afiliasi marxisme dan komunisme dengan Islam. Tokoh kelompok ini adalah Hadji Mohammad Misbach (1876-1926) dan Haroen Rasjid (Huda, 2015).

HOS. Tjokroaminoto sebagai tokoh sentral, saat itu menjadi teman diskusi bagi beberapa tokoh pergerakan nasional seperti Sukarno, Kartosoewiryo, Abikusumo, Alimin dan Muso (Aziz, 2018). Lahirnya ideologi para tokoh-tokoh besar tersebut berasal dari satu sumber ideologinya Tjokroaminoto (Arsipmanusia, 2023). Ia sebagai penggagas ide Sosialisme Islam, dan pendiri Sarekat Islam (SI) (Al-Farisi, 2022). Pengaruh Tjokroaminoto dalam SI juga nampak dari perlakuan kader-kadernya yang menganggap Ia sebagai tokoh panutan yang karismatik dan amat dihormati. Bentuk penghormatan tersebut yaitu "*Yang Utama H.O.S. Tjokroaminoto*". Ia memberikan pengaruh besar terhadap SI yaitu pemikirannya tentang Sosialisme Islam (Aziz, 2018). Jadi dasar pemikiran PSII berasal dari pengaruh HOS. Tjokroaminoto (Pasha, 2002). Ideologi sosialisme Islam yang dimaksud

Tjokroaminoto bersandar pada agama Islam yang telah berkembang kurang lebih tiga belas abad serta telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW (Tjokroaminoto, 2018).

Sosialisme Islam merupakan suatu gerakan Islam yang memiliki identitas keislaman guna mencapai tujuan hidup di dunia sampai akhirat (Nasihin, 2012). HOS Tjokroaminoto memberikan perbedaan Islam dan sosialisme barat. Peraturan-peraturan seorang muslim berasal dari Tuhan yang berdiri di atas segala apa saja, maka dapat dipastikan tidak ada peraturan yang hanya mengakomodasi kepentingan individu maupun kelompok saja (Aziz, 2018). Terdapat empat faktor yang mendasari PSII memilih ideologi Sosialisme Islam (Nasihin, 2009). *Pertama*, kondisi sosial-politik Indonesia saat itu tengah menghadapi kolonialisme Belanda. *Kedua*, Pan-Islamisme, gerakan ini memelopori lahirnya pergerakan Indonesia yang mayoritas adalah muslim dengan mengusung ideologi Islam sebagai dasar jihad. *Ketiga*, faktor Elit dengan melihat adanya pertarungan elit muslim di dalam internal partai, yang memberikan corak terhadap kelembagaan PSII. *Keempat*, ideologi, pertarungan antar elit sarat dengan arah dan tujuan pergerakan yang ingin dicapai oleh PSII. Basis massa yang saling mengklaim menjadi upaya menunjukkan kekuatan masing-masing dalam konteks ideologi untuk mencapai tujuan.

Pembentukan Konstituante dan Keterlibatan PSII

Konstituante Republik Indonesia bertugas membentuk konstitusi baru dengan menggantikan Undang-Undang Sementara 1950. Dasar hukum pembentukan Konstituante adalah pasal 134 UUD Sementara 1950, yang berbunyi “konstituante (Sidang pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini” (UUUDS, n.d.) Nama konstituante adalah nama untuk *Assemblée Nationale* (Permusyawaratan Kebangsaan) pada 20 Juni 1989 hingga 21 September 1791. *Assemblée Nationale* menurut pandangan para tokoh-tokoh perjuangan revolusi Perancis ketika itu adalah majelis yang memperoleh amanat dari rakyat sehingga berwenang untuk menetapkan Undang-Undang dasar (UUD) untuk negara Prancis (Simorangkir & Say, 1958).

Di Indonesia, latar belakang dibentuknya konstituante ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia digelorkan pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memilih Sukarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakilnya. Sukarno menyatakan bahwa UUD 1945 adalah konstitusi sementara dan MPR harus membentuk konstitusi baru yang lebih lengkap dan sempurna (Adryamarthanino, 2021). Sejak Proklamasi, bangsa Indonesia telah memiliki tiga buah Undang-Undang dasar, yaitu: Undang-undang Dasar, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara (Simorangkir & Say, 1958). Ketiga UUD tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu sifatnya sementara atau UUD (konstitusi).

Tugas konstituante berdasarkan pasal 134 UUUDS RI menentukan pembuatan UUD RI yang akan menggantikan UUUDS (Simorangkir & Say, 1958) ini dengan dasar susunan dan pembentukan konstituante Bandung tercantum dalam UUUDS RI pasal 135, yang berbunyi sebagai berikut (Simorangkir & Say, 1958). Konstituante terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk warga negara Indonesia memiliki seorang wakil. 2) Anggota konstituante dipilih oleh warga negara

Indonesia dan dengan dasar umum dan dengan undang-undang. 3) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 58 berlaku juga buat konstituante dengan pengertian bahwa jumlah-jumlah wakil itu dua kali lipat. Terdapat 34 Partai yang memperoleh kursi dalam pemilihan umum untuk konstituante dalam tahun 1955. Berikut tabel kursi partai-partai, golongan dan aliran dalam jumlah angka ([Simorangkir & Say, 1958](#)):

Tabel 1. Jumlah kursi-kursi partai, golongan dan aliran dalam Konstituante

No.	Nama Partai	Pembagian Kursi Pertama	Pembagian Kursi Sisa	Jumlah kursi	Faksi
1.	PNI dengan gabungan	111	8	119	Pancasila
2.	Masjumi dengan gabungan	106	6	112	Islam
3.	NU dengan gabungan	83	8	91	Islam
4.	PKI dengan gabungan	75	5	80	Pancasila
5.	PSII dengan gabungan	11	5	16	Islam
6.	Parkindo	11	5	16	Pancasila
7.	Parta Katolik dengan gabungan	7	3	10	Pancasila
8.	PSI dengan gabungan	5	5	10	Pancasila
9.	Partai Islam Perti	5	2	7	Islam
10.	IPKI	6	2	8	Pancasila
11.	GPP	2	-	2	Sosio-Ekonomi
12.	PRN dengan gabungan	-	3	3	Sosio-Ekonomi
13.	PPPRI	-	3	3	Pancasila
14.	Murba Pembela Proklamasi	1	3	4	Pancasila
15.	Partai Buruh	2	3	5	Pancasila
16.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	-	2	2	Pancasila
17.	Partai Rep. Indonesia Merdeka (PRIM)	1	1	2	Pancasila
18.	AKUI	-	1	1	Islam
19.	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	-	1	1	Sosio-Ekonomi
20.	Partai Persatuan Tarikh Islam (PPTI)	-	1	1	Islam
21.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	-	1	1	Pancasila
22.	R. Soedjono Prawirosoedarso	-	1	1	-
23.	PIR (Wongsonegoro dengan gabungan)	-	1	1	Pancasila
24.	PIR (Hazairia) dengan gabungan	-	2	2	Pancasila
25.	Permai	-	2	2	Pancasila
26.	Baperki	-	2	2	Pancasila
27.	Grinda	1	1	2	Pancasila
28.	Persatuan daya	2	1	3	Pancasila
29.	Gerakan Pilihan Sunda	-	1	1	Pancasila
30.	Partai Tani Indonesia	-	1	1	Pancasila
31.	Radja Keprabonan	-	1	1	-
32.	Gerakan Banteng RI	-	1	1	Pancasila
33.	PIR (Nusa Tenggara Barat)	-	1	1	Pancasila

34.	Pusat penggerak Pentjalonan L.E. Ide. Effendi	-	1	1	-
Jml total		429	85	514	

Sumber: Simorangkir & Say (1958)

Pemilihan pejabat pimpinan konstituante diselenggarakan dalam sidang pleno konstituante ke-1 1956 (rapat ke-11 sampai dengan 16) dan berlangsung dari tanggal 19 sampai 22 November 1956 (Simorangkir & Say, 1958). Secara akumulatif, terdapat tiga blok utama dari partai-partai dan golongan yang mewakili konstituante, pertama adalah Pancasila dengan jumlah persentase 53,3 % (274 kursi), diajukan oleh: PNI, PKI, Republik Indonesia, Parkindo, Partai Katolik, PSI, dan IPKI bersama 14 faksi kecil lainnya. Kedua, Islam dengan jumlah persentase 44,8% (230 kursi), yang terdiri dari faksi besar, yaitu; Masyumi, NU, PSII, Perti dan empat fraksi kecil lainnya. Ketiga, Sosio-Ekonomi dengan jumlah persentase 2% (10 kursi) yang terdiri dari Partai Buruh, Partai Murba dan Acoma (Nasution, 2009; Hidayat, 2013).

Majelis Konstituante telah melakukan sidang sebanyak tujuh kali sidang pleno hingga 2 Juni 1959. Yang menarik pada sidang pleno ialah perdebatan pada 11 November hingga 6 Desember 1957 dengan pembahasan tentang Dasar Negara (Gilang, 2018). Argumentasi masing-masing kubu begitu kuat. Yaitu kubu Pancasila, Islam dan Ekonomi Sosialis-Demokrasi sulit mencapai mufakat (Hidayat, 2013). Partai Islam diwakili oleh PSII, Masyumi, NU, dan Perti, dan lainnya benar-benar bisa mewakili suara umat muslim Indonesia (Ali, 2016). PSII berjumlah 16 orang menyampaikan suara Islam. Berikut daftar anggota dan kepengurusan Fraksi PSII yang duduk dalam dewan konstituante:

Tabel 2. Kepengurusan Fraksi PSII dalam konstituante

No.	Nama	Pengurus	No. Anggota
1.	W.A. Rahman	Ketua	368
2.	Sutan Muchamad Jusuf Samah Gelar Sutan Maharadjolelo	Wakil Ketua	407
3.	Muhammad Djazulie Kartawinata	Sekretaris I	400
4.	Hadji Masjkoer	Sekretaris II	468
5.	Pangkoe bin Oemar	Bendahara I	383
6.	Achmad Djoedjoe	Bendahara II	442
7.	Ahmad Boeshairi	Anggota	399
8.	Jakin Intan Permata	Anggota	319
9.	Mohammad Sjafii Wirakusumah	Anggota	84
10.	Mohammad Tahir Abubakar	Anggota	491
11.	Hadji Mohammad Thaha bin Mau. Nur	Anggota	247
12.	Muhammad Amin La Engke	Anggota	394
13.	Hadji zainal	Anggota	93
14.	O.N. Pakaja	Anggota	457
15.	K.H. Sapari	Anggota	6
16.	R. Soetedjo	Anggota	393

Sumber: Konstituante, (n.d.)

Wan Abdurachaman yang mendapat amanah sebagai ketua pengurus Fraksi PSII di konstituante 1956-1959 (Konstituante, n.d.). Dia juga berpidato pada sidang Pleno (KRI,

n.d.-a). Pada rapat pleno terbuka ke-35 Sidang 1 (14 februari 1957), Wan Abdurrachman ditetapkan menjadi anggota Panitia persiapan konstitusi (PPK) bersama 183 anggota lainnya. PSII diwakili 6 orang yaitu: Wan Abdurrachman, Muhamad Djazulie Kartawinata, Muhammad Thair Abubakar, Kijai Hadji Sapari, ON Pakaja, dan Hadji Masjkur (Simorangkir & Say, 1958).

Pemikiran PSII tentang Dasar Negara

Dalam sidang Konstituante, pembicaraan yang paling menarik adalah tentang dasar negara. Bahkan animo masyarakat saat itu begitu besar untuk turut mendengarkan sidang-sidang yang berlangsung. Kata Wilopo dalam pengantar buku tentang dasar negara, masyarakat saat itu antusias, sehingga mereka terpaksa harus mendengarkan musyawarah dari luar gedung dengan perantara pengeras suara (KRI, 1958). Pemikiran PSII dalam sidang konstituante tertuang dalam pidato para tokoh Fraksi PSII, seperti; Mohamad Sja'fii Wirakusumah (dua kali pidato) Hadji Zainal, Thaha bin Moh. Nur (dua kali pidato) Muhammad tahir Abubaqar (dua kali pidato) dan W.A. Rachman. Mereka bertarung memperjuangkan ideologi Sosialisme Islam. Menyatukan dan menyamakan persepsi suara umat Islam dan suara partai-partai lain yang menginginkan Islam sebagai dasar negara di depan partai pendukung Islam, pendukung Pancasila, dan pendukung Ekonomi Sosialis-Demokrasi (Nuim, 2021). Berikut isi pidato dari Fraksi PSII:

Pertama, pidato dari Mohamad Syafii Wirakusumah No. Anggota 84, Fraksi PSII:

“Saudara Ketua yang terhormat, menurut sedjarah, bangsa kita Indonesia sebelum masuk djaman pendjadjahan, sudah lama pernah berada dalam deradajat tinggi budi pekertinja. Sudah pernah mendjalankan segala apa jang diharapkan oleh Bung Karno dan oleh sekalian. Bangsa Indonesia pernah mendjadi suatu masjarakat gotong royong (praktek). Sudah megalami alam “subur makmur”, alam gemah ripah loh djinawi. Kaum kaya, mereka tjinta serta sajang terhadap kaum miskin, dan oleh karenanja, mereka ichlas pula memberikan sebahagian redjekinya karena Allah untuk kepentingan kaum miskin, untuk kepentingan kaum proleter. Kaum kaya dengan kaum miskin saling tjinta-mentjintai, saling sajang menjajangi, saling harga-menghargai dan saling hormat meghormati. Tidak ada bahan jang dapat menimbulkan permusuhan diantara mereka kaum kaya dengan kaum miskin”. (Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante, n.d.).

Menurut keterangan sejarah tersebut, di masa itu Islam dengan masyarakat sudah menyatu. Jadi antara Islamisme dan kaum muslimin (masyarakat) tidak dapat dipisahkan. Dan dasar Negara yang dapat mengatur kehidupan sekarang dan yang akan datang adalah Islam. Tidak ada dasar negara yang sempurna selain Islam. Karena dalam Islam telah terdapat hukum Islam diantaranya; hukum perkawinan, waris, pendidikan, sosial, jual beli (ekonomi), politik luar dan dalam negeri, peraturan terhadap agama lain. Maka Islam tidak dapat dipisahkan dari soal ibadah dengan politik, atau ketatanegaraan (KRI, 1958). Lebih lanjut Mohamad Syafii Wirakusumah menyampaikan bahwa PSII yang telah bergerak 45 tahun hingga sekarang ini, tidak mendapatkan dasar negara yang lebih sempurna, selain Islam (KRI, 1958).

Kedua, pidato Hadji Zainal dengan No. anggota 98, Fraksi PSII. Dalam pidatonya, Ia menyampaikan bahwa di zaman sebelum lahirnya Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945,

rakyat Indonesia telah kehilangan hak miliknya yang asli, hak asasi tidak dimiliki 100% karena telah dirampas oleh penjajah yang silih berganti daripada bangsa barat; Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Bahkan Jepang yang sesama bangsa Timur, lebih ganas menjajah tanah air. Lebih lanjut dalam pidatonya, bahwa PSII perlu menegaskan hubungan negara Indonesia dengan dasarnya Tuhan yang Maha Esa dengan satu kata menurut kepastian maknanya yang mengikat, dengan menegaskan perumusan susunan kata-kata tekad mendasarkan negara atas Islam, yaitu: dasar negara Republik Indonesia ialah *"Taqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa, atau Negara republik Indonesia berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa dengan taqwa kepada-Nya"*. Di akhir pidatonya ia menegaskan bahwa "dasar negara Republik Indonesia menurut Fraksi saya satu sila saja. Yaitu *taqwa kepada Tuhan Jang maha esa*" (KRI, n.d.-a).

Ketiga, Pidato Hadji Mohamad Thaha bin Moh. Nur. No. Anggota 274, fraksi PSII. Pemikiran Mohamad Thaha tentang Dasar Negara ialah Islam tidak dapat dipisahkan dari urusan kenegaraan. Ia mengaitkan konsep Dasar Negara dengan ayat al-Qur'an surah al-Maidah ayat 44: *"waman lam yahkum bima anzala Allah faulaika hum al-kafirun"* yang artinya "siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir". Ia memaknai bahwa Allah telah memiliki undang-undang, dan siapapun yang menolak karena tidak percaya kepadanya atau karena Islam dapat dipisahkan dari urusan kenegaraan maka ia kafir. Pihak-pihak yang tidak bersedia menerima Islam sebagai dasar negara dengan alasan bercermin pada negara Pakistan, Turkistan, Mesir, dan negara lainnya. Padahal negara-negara tersebut umat Islam mengalami kemunduran dan belum mampu menandingi Uni Soviet dan negara tersebut masih banyak terdapat fakir miskin (KRI, n.d.-a).

Kemudian pada pidatonya pada babak kedua, Mohamad Thaha menyebut terdapat dua pentolan tokoh penting, yaitu tokoh Islam adalah HOS. Tjokroaminoto dan tokoh Nasionalisme adalah Bung Karno. Meskipun keduanya bertentangan tapi hal tersebut sudah menjadi kewajaran. Alasan HOS. Tjokroaminoto menganggap, bahwa Islamlah yang dapat menyatukan seluruh bangsa Indonesia karena pada saat itu beliau masih hidup, dan belum muncul Islam abangan, belum terdengar adanya komunis maupun komunis abangan, dan belum diketahui bahwa Dasar Negara nantinya akan terdiri dari 5 pasal yaitu Pancasila. Sedangkan Bung Karno secara tegas mengatakan bahwa yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah Pancasila. Namun sejauh ini belum ada partai yang lebih muda daripada 45 tahun selain PSII, Nahdlatul Ulama (NU) saja baru 35 tahun perjuangannya. Dan semuanya memiliki tujuan yang sama yakni Islamlah yang paling cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia (KRI, n.d.-b). Lebih lanjut Ia menyampaikan bahwa PSII telah mengadakan 3 kali kongres. Dalam sidang PSII, rapat sampai di skors 3 kali, namun kami tidak pernah menyimpang dari tujuan. Dan keinginan Islam sebagai Dasar Negara bukan hanya datang dari PSII, Masjumi, NU dan Perti saja, sehingga perlu bagi partai Islam untuk membicarakan kembali tentang tujuan kami akan dipertahankan. Namun jika Undang-Undang Islam tidak dapat dipertahankan karena terdapat kelemahan-kelemahan dikalangan pengikutnya sendiri, maka tidak ada satu agamapun yang dapat dibenarkan (KRI, n.d.-b).

Keempat, Pidato W. A. Rachman dengan No. anggota 368 fraksi PSII. Beliau menyampaikan inti pidatonya terkait dasar negara, bahwa, tentang pendirian negara

berdasarkan Sosial-Ekonomi oleh pihak yang menghendaki adalah hal yang wajar karena itu adalah bagian dari hak mereka. Namun PSII menghendaki paham Sosialisme. Paham ini sangat bertentangan dengan paham individualisme, sosialisme menghendaki cara hidup “satu buat semua” dan “semua buat satu” (KRI, n.d.-a). W.A. Rachman juga menyampaikan tentang dasar sosialisme Islam yang erat kaitannya dengan ajaran Allah melalui surah al-baqarah “*Kaanannasu Ummatan Wakhidah*” yang berarti perikemanusiaan adalah menjadi satu persatuan. Jika perikemanusiaan maka wajiblah kita mencapai keselamatan bagi seluruh manusia. Lebih jauh Ia juga menyatakan dalam al-Qur’an dan Hadits :

...”Kita ini telah didjadikan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan” dan ...bahwa Tuhan (Allah) telah memisahkan kita mendjadi golongan-golongan dan suku-suku, agar kita menegtahui satu sama lain”. Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda (al-Hadits), bahwa,, Tuhan telah menghilangkan ketjongkakan dan kesombongan di atas turunan jang tinggi”. Seorang Arab tidak mempernai ketinggian atau kebesaran jang melebihi seorang asing, melainkan barang apa jang telah jakin bagi dia karena takut, dan baktinja kepada Allah (Tuhan)”...(KRI, n.d.-a).

Maka dapat dipahami bahwa, substansi sosialisme dalam Islam adalah pada persaudaraan dan persamaan. Dari itu W.A. Rachman menghendaki Islam-lah yang menjadi dasar negara. Karena soal “sosial ekonomi”, menurut ajaran islam mempunyai sumber hukum dasar yang telah tertulis dalam Al-Qur’an seperti surah Al-Baqarah ayat 275, dan Al-Humazah. Maka dalam hal ini Islam bukan suatu hal yang bisa dipisahkan dari negara.

Kelima, adalah dari Pidato Mohamad Tahir Abubaqar, dengan Nomor Anggota 491, Fraksi PSII, yang inti pidatonya ia menyampaikan bahwa:

”Saudara ketua, saja djuga tidak sependapat dengan pikiran dan pendapat jang menjatakan bahwa mengganti ..”Dasar Negara” sama artinja dengan membentuk Negara Baru dan mengchianati Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Konstitusi Sementara, mengaharuskan bahkan mewadjibkan kita menjusun, membuat dan merantjang konstitusi Baru, tentu ketentuan ini mempunjai konsekwensi dan akibat jang luas, baik mengenai Bentuk pemerintahan, Bentuk Negara, Sistim Pemerintahan dan lain sebagainja, tidak terketjuali Dasar Negara. Semua itu beragntung kepada hasil musjawarah dan keputusan Konstituante jang memenuhi sjarat-sjarat setjara Konstitusionil. Hal ini adalah lazim, betapa tidak? Perantjis sekarang adalah landjutan Negar Perantjis dahulu. Revolusi Perantjis hanja mengganti bentuk Pemerintahan dari Absolute-Monarchi menjadi republik. Mesir jang telah berhasil menggulingkan regiem Faruk dan mengganti konstitusi Mesir dahulu dengan Konstitusi Baru bukanlah membentuk Negara baru”. “Saudara Ketua, menurut hemat saja, pabila umat islam, jang mengakui ke-Esaan dan Ketinggian hukum-hukum Allah sebagai suatu falsafah dan kejakinan bathin sepenuhnja, ingin mendjadikan Islam sebagai “Dasar Negara” dengan menempuh saluran-saluran Konstitusionil dan memenuhi Sjarat-sjarat konstitusi jang masih berlaku dikwalivisier dan disamakan dengan pengchianat, saja tidak mengerti lagi apakah Negara kita sekarang, negara hukum, negara hakim atau negara hukuman bagi umat Islam” (KRI, n.d.-a).

Uraian tersebut mengartikan bahwa keinginan umat Islam meletakkan Islam sebagai dasar negara bukanlah bertujuan untuk mendirikan “negara islam”. Tetapi mengganti sistem lama dengan sistem yang baru yakni berdasarkan hukum-hukum Islam. Hal tersebut juga sebelumnya telah diterapkan pada negara-negara seperti di Prancis, Mesir dan lainnya. Lebih

lanjut, Mohamad Tahir Abubakar berbicara soal proklamasi dan revolusi, bahwa posisi umat Islam adalah suatu kesatuan yang berpotensi besar terbentuknya perjuangan kemerdekaan tanah air dan bangsa Indonesia. Umat Islam bukanlah penonton saat di kala revolusi, umat Islam adalah pelaku revolusi yang berjuang di garda terdepan. Maka apakah patut dan layak secara etika, umat Islam Indonesia yang telah memenuhi kewajibannya terhadap bangsa dan tanah air yang sesuai dengan panggilanTuhannya, sekarang menginginkan Islam yang menjadi falsafah hidupnya menjadi “dasar negara” dipermasalahkan dan di cap penghianat Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945?”. Ia menyampaikan jumlah golongan Islam yang mewakili didalam konstituante adalah 40% dan golongan Islam menurut statistik mencapai 85% adalah golongan terbesar di Indonesia. Maka jika dasar negara ditetapkan sesuai dengan kepribadian bangsa, maka Islamlah yang paling cocok (KRI, n.d.-a).

Menurut Mohamad Tahir Abubakar, dasar negara adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya *“hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taqwa dan janganlah kamu mati kecuali mati sebagai orang islam (muslim)”*. Dan untuk menghadapi dua alternatif antara Pancasila dan Islam, maka Fraksi PSII dengan ini menyatakan “memilih Islam sebagai dasar negara” (KRI, n.d.-a).

Pada dasarnya uraian pidato-pidato dari tokoh-tokoh fraksi adalah point terpenting yang menggambarkan suara PSII dan seluruh umat Islam masa itu yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, perseteruan dan perdebatan yang saling sambung menyambung menggambarkan perjuangan PSII dan fraksi lain menghadapi diskusi yang begitu alot. Pemikiran tokoh-tokoh Fraksi PSII tidak terlepas dari sandaran Al-Qur’an dan Hadits, agama telah mengatur urusan manusia dan negara menjadi alasan kenapa Islam yang paling cocok. Selain itu Islam menjadi garda terdepan ketika bangsa Indonesia melawan penjajah dan mempertahankan NKRI di masa Revolusi.

Perjuangan PSII juga disampaikan oleh pucuk pimpinan PSII, pada saat ketua umum PNI Suwirjo, Ia mengatakan bahwa hanya Pancasila-lah yang bisa menjadi penyelamat negara Indonesia ini. sedangkan K.H. A. Wahab mengemukakan, bahwa NU akan mengajukan suatu perkawinan antara Pancasila dengan Islam untuk menjadi dasar negara. Meskipun keterangan Suwirjo saat itu dapat dipahami oleh pucuk pimpinan PSII, karena Suwirjo adalah seorang Nasionalis-Marhaenis kata Arudji Kartawinata, namun keterangan Suwirjo dianggap tergesa-gesa, dan seharusnya lebih dahulu mengonfrontir dengan pemuka-pemuka Islam, seperti dengan Liga Muslim Indonesia. lebih lanjut Arudji menyampaikan bahwa berhubung dari Dewan konstituante saat ini sedang membahas soal dasar negara itu, maka dalam waktu yang singkat tim politik PSII akan mengadakan sidangnya. Tim politik tersebut terdiri dari ketua Fraksi dalam Konstituante (dalam hal ini adalah W. A. Rachman) dan Parlemen pucuk pimpinan (eksekutif), Dewan Partai (legislatif) dan wakil Pengurus Besar Pemuda Muslimin Indonesia. Rapat tersebut akan mendengarkan laporan dari semua pihak tentang perkembangan perjuangan konstitusi itu, yang sudah pasti kata Arudji Kartawinata menegaskan lagi *...“Bahwa PSII sampai saat ini tidak merobah tundjuannya seperti jang tertjantum dalam tafsir azas partai, yakni memperdjuangkagkan Islam sebagai dasar negara Republik Indonesia...”*(Kartawinata, n.d.).

PSII selalu memantau perkembangan sidang-sidang konstituante, ketika ada kondisi darurat, dan terdapat hal penting yang perlu perundingan maka PSII mengadakan rapat internal yang melibatkan beberapa pihak termasuk anggota fraksi yang ikut duduk di Dewan Konstituante untuk memberikan laporan perkembangan musyawarah pembentukan konstitusi.

Sosialisme Islam adalah ideologi yang diperjuangkan oleh PSII dalam konstituante. Dasarnya adalah al-Qur'an, bahwa "*Perikemanusiaan adalah menjadi satu persatuan*". Inilah pokok sosialisme, kata Wan Abdurrachman (KRI, n.d.-a). Perintah agama juga bersifat sosialistik, bahwan praktek ini sudah terjadi sejak Nabi Muhammad. Bahwa semua orang Islam, kaya, miskin, dari berbagai suku, bangsa dan warna kulit, menyatu, berkumpul di masjid menjalankan ibadah Shalat Jumat, Shalat Idul Fitri, Idul Adha, dan shalat lima waktu dengan kedudukan, dan martabat yang sama tanpa perbedaan derajat (Tjokroaminoto, 2018). Semua umat manusia bersaudara bersatu, begitulah ajaran al-Qur'an yang menjadi dasar sosialisme, yaitu "*Kaanan nasu ummatan wahidatan*" (Tjokroaminoto, 2018).

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, alasan PSII memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dan ideologi sosialisme Islam di dalamnya. *Pertama*, upaya PSII mengusung tema Islam karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. *Kedua*, adanya pertarungan elit, karena di Indonesia mulai muncul ideologi-ideologi yang dipengaruhi dari luar terutama pengaruh dunia Barat. *Ketiga*, ideologi sosialisme Islam sebagai upaya penolakan terhadap komunisme yang bertentangan dengan Islam. *Keempat*, Sosialisme dapat disandingkan dengan Islam dalam konteks keadilan. Islam telah mengatur semua urusan umat manusia, baik kehidupan individu, masyarakat dan negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Adryamarthanino, V. (2021). *Konstituante: latar belakang, tugas, susunan organisasi, dan kegagalan*. KOMPAS.Com. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/11/16/100000679/konstituante-latar-belakang-tugas-susunan-organisasi-dan-kegagalan>
- Al-Farisi, L. S. (2022). Sosialisme Islam di Indonesia: Melacak akar pemikiran dan aktualisasi gerakan politik Islam Hadji Oemar Said Tjokroaminoto. *Jurnal Aspirasi*, 12(1), 39–62.
- Ali, J. (2016). Partai Islam di negara mayoritas muslim: Studi Pemilu pertama Indonesia. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 7(1), 150–168. <https://doi.org/10.32923/maw.v7i1.609>
- Almelz. (1952). *HOS Tjokroaminoto hidup dan perjuangan*. Bulan Bintang.
- Aning, F. (2005). *100 tokoh yang mengubah Indonesia: Biografi singkat seratus tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia di Abad 20*. Penerbit Narasi.
- ANRI. (1975). *Sarekat Islam lokal*. Arsip nasional RI.
- Arifin, F. (2023). *Metode sejarah: Merencanakan dan menulis penelitian sejarah* (I. Subchi, Ed.). Deepublish.

- Arsipmanusia. (2023). *Biografi H.O.S Tjokroaminoto: Raja Jawa tanpa mahkota*.
<https://arsipmanusia.com/biografi/biografi-hos-tjokroaminoto/>
- Aziz, M. A. (2018). Islam, sosialisme dan politik perspektif pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4. no. 2, 1–14.
- Dept. Penerangan & Propaganda. (n.d.). *P.S.I.I dari Tahun ke Tahun*. P.S.I.I.
- Gilang, M. I. (2018). Dasar negara Islam atau Pancasila: Sikap politik Partai Nahdlatul Ulama dalam Majelis Konstituante. *Jurnal Candrasangkala*, Vol. 4. no.
- Hamid, A. R. (2024). Nasionalisme Islam: Perjuangan Ahmad hanafiah di Lampung 1937-1947. *Sejarah Dan Budaya*, 18 (1), 18–37.
- Hidayat, N. (2013). *22 Juni 1945 dan 5 juli 1959*. Hidayatullah.Com.
<https://hidayatullah.com/artikel/opini/2013/06/23/66689/22-juni-1945-dan-5-juli-1959.html>
- Huda, N. (2015). *Sejarah sosial intelektual Islam di Indonesia*. Rajawali Press.
- Kartawinata, A. (n.d.). PSII tetap perjuangankan Islam sbg dasar negara sesuai dengan tafsir azas Partai. *Harian Abadi*.
- Konstituante, A. 1956-1960. no. 44. (n.d.). *Buku Kumpulan Peraturan Sekitar Konstituante dan Anggota 1958-1959*.
- Korver, A. P. E. (1985). *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?*. Grafitipers.
- KRI. (n.d.-a). *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam konstituante Djilid II*. Konstituante Republik Indonesia.
- KRI. (n.d.-b). *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam konstituante Djilid III*. Konstituante Republik Indonesia.
- KRI. (1958). *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante Djilid I*. Konstituante Republik Indonesia.
- Madjil Tahkim P.S.I.I. Ke XXIX.
- Majdid, M. D. (2021). *Metode sejarah: Teori dan praktek*. Prenada.
- Nasihin. (2009). *Antara Islam dan Sosialisme Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) 1924-1945*. Universitas Gadjah Mada.
- Nasihin. (2012). *Sarekat Islam mencari ideologi 1924-1954*. Pustaka Pelajar.
- Nasution, A. B. (2009). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959 (ke-3)*. Dinov ProGRESS Indonesia.
- Noer, D. (1987). *Partai-partai Islam di Pentas nasional*. Grafitipers.
- Nuim, H. (2021). *Peristiwa Penting: 22 juni 1945 dan 5 Juli 1959*. Suara Islam.com.
<https://suaraislam.id/peristiwa-penting-22-juni-1945-dan-5-juli-1959/>
- Pasha, M. K. (2002). *Civic education*. Citra Karsa Mandiri.
- Pengolah, T. (2009). Inventaris Arsip Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 Tahun 1972 – 2002 Arsip Nasional Republik Indonesia. *Arsip Nasional Republik Indonesia*.
- P.S.I.I. (n.d.). *Menjongsong Undang-Undang dasar RI 1945*.
- P.S.I.I. (1941). *Berita-Tahoenan P.S.I.I. Soeara P.S.I.I.*

- Rusydy, M. (2017). Transformasi pemikiran dan gerakan Islam Indonesia Kontemporer. *Tajdid, XVI, No. 1*.
- Saoki. (2014). Islam dan negara menurut M. Natsir dan Abdurrahman Wahid. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 2, no. 2*.
- Simorangkir, J.C.T., & Say, B. M. R. (1958). *Konstitusi dan konstituante Indonesia*. Soeroengan.
- Sitorus, L. M. (1988). *Sejarah pergerakan dan kemerdekaan Indonesia*. Dian Rakyat.
- Tentang dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante* (djilid II). (n.d.).
- Tjokroaminoto, H. O. S. (1950). *P.S.I.I. bergerak terus; Pidato jang pernah diutjapkan dalam sidang Kongres P.S.I.I. ke-27 di Jogjakarta* (ke-2). Dep. Penerangan/Propaganda PSII.
- Tjokroaminoto, H. O. S. (2018). *Islam dan sosialisme* (K. O. Santosa, Ed.; ke-10). SEGA ARSY; Khazanah Pemikiran Progresif.
- UUUDS. (n.d.). *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UU No. 7 Tahun 1950*.